

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 848/24/Pend/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN ARASTAMAR NDAO NUSE KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Membaca

- 1. Surat Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS) Nomor 01/SMAKER-A/NN/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SMA Kristen Arastamar Ndao Nuse.
- 2. Surat Kepala UPT Wilayah III Rote Ndao Nomor 999/02/Pend/Wil.III/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Kunjungan Lapangan.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Kepala UPT Pendidikan Wilayah III telah merekomndasikan calon SMA Kristen Arastamar Ndao Nuse Kabupaten Rote Ndao layak untuk diberikan Ijin Operasional Sekolah Baru.
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Arastamar Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90).
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56
 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi
 Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
 Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) Kristen Arastamar Ndao Nuse, Desa

Mbali Lendeiki, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk

dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru.

Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi secara bertahap

: berusaha memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan

dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 9 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, &

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Bupati Rote Ndao di Baa:
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah III (Kabupaten Rote Ndao) di Baa.